



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G/2025/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MANGGAUKANG DG KULLE, bertempat tinggal di Jalan Usman Salengke Nomor 41 RT.002/RW.001, Desa Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumadi Mansyur, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Law Firm Jumadi Mansyur dan Partner, beralamat di Perumahan LJ Land 3 Blok B Nomor 23, Kelurahan Parang Banoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor Register 23/K.Pdt/2025, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- I. **SUMAKKARA DG ROWA BIN SANTARI**, bertempat tinggal di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat I;
- II. **DIRWAN DG NGEMBA**, bertempat tinggal di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat II;
- III. **NASARUDDIN**, bertempat tinggal di Baba Caddi, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Februari 2025 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2025/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan hak dan penguasaan atas tanah milik almarhum Rumbia Dg Ngawing Atau Rumbia Bin Pangempang. Adapun gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari almarhum Rumbia Dg Ngawing Atau Rumbia Bin Pangempang;
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang telah menerima kuasa dari para ahli waris almarhum Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang untuk mengurus tanah milik almarhum Rumbia Dg Ngawing;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang memiliki 1 orang istri yang bernama Hj Basse Dg Lebang (telah meninggal) dan 7 orang anak, yang mana dari 7 anak tersebut 1 orang telah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan sehingga sampai dengan saat diajukan gugatan ini terdapat 6 orang ahli waris almarhum Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang;
4. Bahwa selain memiliki 6 orang anak sebagai ahli waris, Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang juga memiliki harta (warisan) berupa benda tidak bergerak yaitu berupa tanah yang dulunya terletak di

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan sekarang terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat (dulu Desa Lassang), Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

5. Bahwa objek tanah milik Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas adalah tanah basah (sawah) dan tanah kering (darat) yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar pada tahun 1986 dan 1989 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) petak tanah basah (sawah)/ladang terdaftar di Kantor Pertanahan Takalar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00468/1989, luas kurang lebih 2.364 meter persegi atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan jalan;
- Sebelah timur : Tanah dan rumah Arif Dg Lau, Hera, tanah/rumah Asis Dg Matu, tanah/rumah Sulaeman Dg Ngitung, tanah/rumah Hasni;
- Sebelah selatan : Tanah milik/rumah Saringai Dg Ngai/Dirwan Dg Ngemba (Tergugat II);
- Sebelah barat : Tanah milik Rumbia Bin Pangempang/SHM Nomor 00787 (objek sengketa 2);

Dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

- 2) 1 (satu) petak tanah kering (darat) terdaftar di Kantor Pertanahan Takalar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/1986 sebagaimana telah diubah menjadi SHM Nomor 00787, luas kurang lebih 3.200 meter persegi atas nama pemegang hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan jalan;

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Milik Rumbia Bin Pangempang/SHM Nomor 00468 (objek sengketa 1);
- Sebelah selatan : Tanah milik Mannang Dg Tutu;
- Sebelah barat : Berbatasan langsung dengan jalanan;

Dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

6. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, objek sengketa 2 diurus dan dikelola oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa 1 sebelumnya diurus dan dikelola oleh Hj. Dra. Hasnah R yaitu salah seorang ahli waris almarhum Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang yang telah meninggal tanpa memiliki keturunan sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas;
7. Bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat dan Dra. Hasnah R telah mengurus proses balik nama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana pada objek sengketa 1 pada PBB dengan NOP 73.05.040.003.0175.0 telah diubah menjadi atas nama Dra. Hj. Hasnah Dg Sangging sedangkan pada objek sengketa 2 pada PBB dengan NOP: 73.05.040.018.003.0174.0 telah berubah atas nama Penggugat, yang mana proses balik nama pada PBB tersebut diketahui dan disepakati bersama oleh para ahli waris dari almarhum Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang;
8. Bahwa setelah Hj. Dra. Hasnah R meninggal dunia (2017), selanjutnya objek sengketa 1 dikelola dan diurus oleh Penggugat yang mana hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris dari almarhum Rumbia Dg. Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang;
9. Bahwa selain dikelola oleh Penggugat, objek sengketa juga pernah dikerjakan oleh Saringai Dg Ngai (dalam perkara ini akan dijadikan saksi) yang merupakan pihak yang mengelola langsung pada objek sengketa sejak tahun 1980an sampai dengan tahun 2018 atas izin dari orang tua dari Penggugat maupun dari para ahli waris almarhum Rumbia Bin

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangempang lainnya, dimana objek sengketa di manfaatkan untuk kegiatan pertanian;

10. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2018, objek sengketa 1 dan 2 diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya dan melakukan tindakan pengrusakan dengan menebang pohon dan tanaman milik Penggugat yang ada di atas objek sengketa;
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I di atas objek sengketa, oleh Penggugat telah melaporkannya ke pihak berwajib dan menyebabkan Tergugat I diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Takalar atas perbuatannya tersebut dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
12. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang melakukan tindakan penyerobotan dan pengrusakan di atas objek sengketa, Penggugat secara itikad baik telah melakukan peringatan atau somasi sebanyak 3 kali, namun secara itikad tidak baik Tergugat I tetap menguasai objek sengketa;
13. Bahwa selain melaporkan Tergugat I ke pihak berwajib, Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan melalui pemerintah Desa Lassang Barat, akan tetapi dari upaya tersebut tidak terjadi perdamaian karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak jadi dipertemukan, yang mana dalam upaya pertemuan di Desa Lasang Barat dilakukan atas laporan Tergugat I dan setelah tidak adanya penyelesaian pada tingkat Desa, Tergugat I justru tetap berkeras untuk menguasai objek sengketa dan melakukan penebangan pohon pisang serta menanam padi secara melanggar hak diatas objek sengketa;
14. Bahwa selanjutnya atas tindakan dari Tergugat I yang terus melakukan tindakan secara melawan hukum di atas objek sengketa, maka pada tahun 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Takalar, namun dari gugatan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pdt/2021/PN.Tka dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan alasan terjadi perbedaan antara batas yang tercantum dalam gugatan dengan batas-batas pada objek sengketa saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS);

15. Bahwa untuk lebih memperkuat hak dari Penggugat terhadap objek sengketa, maka pada tahun 2021 Penggugat telah melakukan upaya untuk penegasan hak dengan mengajukan permohonan pengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang mana dari upaya tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar telah mengeluarkan laporan hasil rekontruksi dan pengembalian batas terhadap kedua objek sengketa yang pada prinsipnya dari laporan tersebut diketahui bahwa benar objek sengketa terdaftar atas nama pemegang hak atas nama Rumbia Bin Pangempang yang saat ini terletak di Desa Lasang Barat yang sebelumnya berada di Desa Lassang;
16. Bahwa setelah tidak adanya itikad baik dari Tergugat I tersebut, selanjutnya oleh Penggugat bersama anaknya yang bernama Zainal melaporkan Tergugat I ke pihak berwajib Polda Sulawesi Selatan dengan laporan dugaan tindak pidana penyerobotan, yang mana akibat dari laporan tersebut Tergugat I divonis bebas karena pertimbangan majelis hakim menjadikan Putusan Perdata Nomor 7/Pdt/2021/PN.Tka sebagai salah satu pertimbangannya karena putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO), namun terhadap putusan tersebut oleh pihak kejaksaan telah dilakukan upaya hukum pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
17. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 objek sengketa I oleh Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II, padahal objek sengketa tersebut adalah milik dari orang tua Penggugat dan masih dalam sengketa;

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



18. Bahwa oleh Tergugat II pada objek sengketa 1 telah dikuasai dan digunakan untuk menanam padi, jagung, ubi jalar (sesuai musim) yang mana tindakan tersebut adalah tindakan dan perbuatan yang telah melanggar hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari pemegang hak atas objek sengketa, karena dengan adanya tindakan dan perbuatan dari Tergugat II tersebut maka Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa 1 sebagaimana mestinya yaitu sebagai tempat untuk kegiatan pertanian atau bercocok tanam;
19. Bahwa selanjutnya pada tahun 2024 objek sengketa 2 dikuasai oleh Tergugat III secara melawan hukum karena Tergugat III tidak pernah meminta izin maupun membuat perjanjian dengan Penggugat maupun dengan ahli waris almarhum Rumbia Bin Pangempang untuk mengelola objek sengketa II, namun oleh Tergugat III telah menggunakan objek sengketa 2 sebagai lahan pertanian dengan menanam tebu, yang mana diketahui bahwa Tergugat III melakukan kegiatan di atas obyek sengketa karena memperoleh hak dari Tergugat I;
20. Bahwa pada tahun 2024 juga oleh Tergugat I telah melakukan perubahan fungsi atas objek sengketa II yang mana pada objek sengketa sebelumnya untuk kegiatan pertanian, namun oleh Tergugat I selain telah memberi hak kepada Tergugat III untuk melakukan kegiatan di atas objek sengketa II untuk menanam tebu, Tergugat I juga menjadikan objek sengketa II sebagai tempat usaha pengolahan batu merah, yang mana akibat dari tindakan Tergugat I tersebut objek sengketa II telah mengalami perubahan secara fisik karena di atas objek sengketa II sudah ditemukan lubang-lubang bekas galian tanah dari kegiatan pembuatan batu merah tersebut;
21. Bahwa adapun tindakan dan perbuatan Tergugat I di atas tanah objek sengketa yang telah melakukan penyerobotan hak, melakukan pengrusakan dan telah mengalihkan objek sengketa I kepada Tergugat II

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



dan objek sengketa II kepada Tergugat III maupun membuat usaha pembuatan batu merah di atas objek sengketa II adalah merupakan perbuatan dan tindakan yang telah melanggar hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari pemegang hak atas objek sengketa, yang mana tindakan dan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

22. Bahwa akibat adanya tindakan dan perbuatan-perbuatan dari para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun di atas kedua objek sengketa, yang salah satunya adalah terhadap proses balik nama atas kedua objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar karena adanya penguasaan fisik dari Tergugat II dan Tergugat III yang memperoleh hak penguasaan dari Tergugat I secara melawan hukum, begitu pula terhadap kegiatan pemanfaatan kedua objek sengketa untuk kegiatan pertanian yang biasanya Penggugat lakukan di atas kedua objek sengketa saat ini sudah tidak dapat dilakukan lagi karena adanya tindakan-tindakan dari para Tergugat tersebut, padahal pajak atas kedua objek sengketa terus dibayar oleh Penggugat bersama ahli waris Rumbia Bin Pangempang lainnya;
23. Bahwa karena Penggugat adalah pemegang hak yang sah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah atas kedua objek sengketa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar cq Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II maupun pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan secara sukarela atau dengan menggunakan pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
26. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada di pihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pada uraian alasan-alasan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Ketua dan anggota Majelis Hakim Perdata Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah dan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa berupa :
 - 1) 1 (satu) petak tanah basah (sawah)/ladang terdaftar di Kantor Pertanahan Takalar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00468/1989, luas kurang lebih 2.364 meter persegi atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan jalanan;
 - Sebelah timur : Tanah dan rumah Arif Dg Lau, Hera, tanah/rumah Asis Dg Matu, tanah/rumah Sulaeman Dg Ngitung, tanah/rumah Hasni;
 - Sebelah selatan : Tanah milik/rumah Saringai Dg Ngai/Dirwan Dg Ngemba (Tergugat II);

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah milik Rumbia Bin Pangempang/SHM Nomor 00787 (objek sengketa 2);
- 2) 1 (satu) petak tanah kering (darat) terdaftar di Kantor Pertanahan Takalar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/1986 sebagaimana telah diubah menjadi SHM Nomor 00787, luas kurang lebih 3.200 meter persegi atas nama pemegang hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan jalanan;
 - Sebelah timur : Tanah Milik Rumbia Bin Pangempang/SHM Nomor 00468 (objek sengketa 1);
 - Sebelah selatan : Tanah milik Mannang Dg Tutu;
 - Sebelah barat : Berbatasan langsung dengan jalanan;
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karenanya berikut semua orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban apapun secara sukarela atau dengan menggunakan pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan berkenaan pengosongan dan penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- 6. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan, meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi atasnya;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya atas nama Jumadi Mansyur, S.H. dan Masran Aminuddin, S.H., M.H., akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025 dan tanggal 26 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor: 768/DL/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Rumbia Dg Ngawing, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Kewarisan Para Ahli Waris Almarhum Rumbia Dg Ngawing tanggal 15 November 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Kuasa Para Ahli Waris Almarhum Rumbia Dg Ngawing kepada Manggaukang Dg Kulle tanggal 18 November 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 2414/SKBN/DLB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 atas nama Rumbia Dg Ngawing, diberi tanda bukti P-4;

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



5. Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris dari Almarhum Rumbia Bin Pangempang alias Rumbia Dg Ngawing tanggal 12 September 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Contoh Untuk Keperluan Permohonan Konversi (Surat Keterangan Desa), Desa/Kelurahan Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Nomor: 118/Aqr/DL/IV/85 tanggal 12 April 1985 atas nama Rumbia Bin Pangngempang, diberi tanda bukti P-6;
7. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang tanggal 19 Februari 1986, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, NOP : 73.05.040.018.003-0174.0 atas nama Wajib Pajak H. Manggaukan Dg Kulle tanggal 1 April 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Laporan Hasil Rekonstruksi dan Pengembalian Batas atas Hak Milik Nomor 00787/Lassang Barat tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keterangan Pemekaran Wilayah Nomor: 2413/SKPW/DLB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1585/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 atas nama Zainal, diberi tanda bukti P-12;
13. Laporan Hasil Rekonstruksi dan Pengembalian Batas atas Hak Milik Nomor 00468/Lassang tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, NOP: 73.05.040.018.003-0175.0

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



atas nama Wajib Pajak Dra. Hj. Hasnah Dg Sangnging tanggal 1 April 2024, diberi tanda bukti P-14;

15. Surat Keterangan Pemekaran Wilayah Nomor: 2413/SKPW/DLB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Somasi Pertama Terhadap Sumakkara Dg Rowa Bin Santari dan Istrinya (Hajjah Basse Dg. Sangnging) tanggal 30 September 2020 dari H. Manggaukang Dg. Kulle, diberi tanda bukti P-16;
17. Somasi Kedua (Teguran Keras) Kepada Sumakkara Dg Rowa Bin Santari beserta Istri yaitu Hj. Basse Dg Sangnging tanggal 8 Oktober 2020 dari H. Manggaukang Dg. Kulle, diberi tanda bukti P-17;
18. Somasi Kedua (Teguran Keras) Kepada Sumakkara Dg Rowa Bin Santari dkk tanggal 4 Januari 2021 dari Zainal, diberi tanda bukti P-18;
19. Salinan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Tka tanggal 24 Maret 2020 atas nama Terdakwa Sumakkara Dg Rowa Bin Santari, diberi tanda bukti P-19;
20. Salinan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tka tanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti P-20;
21. Plotting Bidang Tanah atas nama Pemohon Zainal tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti P-21;
22. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 08/2021 atas nama Pemohon Zainal tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen. Adapun bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-12, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9, P-11, P-13 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saringai Dg Ngai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi setiap hari melihat objek sengketa karena letak rumah Saksi berdekatan dengan objek sengketa;
 - Bahwa objek sengketa terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu objek sengketa 1 (satu) yang ditanami tebu dengan luas sekitar 23 (dua puluh tiga) are dan objek sengketa 2 (dua) berupa sawah dengan luas sekitar 32 (tiga puluh dua) are;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Objek sengketa 1 (satu):
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Azis Dg Matu, Sulaiman Dg Ngitung dan Hasni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Saksi dan Tergugat II;
 - Sebelah barat berbatasan dengan objek sengketa 2 (dua);
 - b. Objek sengketa 2 (dua):
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan objek sengketa 1;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mannang Dg Tutu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan paving;
 - Bahwa Saksi pernah menggarap kedua objek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 atas suruhan dari ayah Penggugat

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Rumbia Dg Ngawing dengan sistem bagi hasil antara Rumbia Dg Ngawing dan Saksi;

- Bahwa Saksi berhenti menggarap objek sengketa ketika Tergugat I menggugat Penggugat di Pengadilan pada tahun 2018, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I menggugat Penggugat, namun Tergugat I menyuruh Saksi berhenti menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tebu di atas objek sengketa 1 (satu), namun Saksi mengetahui jika Tergugat II yang menyuruh orang lain menanam padi di atas objek sengketa 2 (dua);
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Takalar pada perkara pidana dan perdata antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) adalah milik Penggugat karena Saksi pernah melihat surat pembayaran pajak atas nama Penggugat pada saat Saksi membayar pajak atas objek sengketa 1 (satu);
- Bahwa Saksi membayar pajak atas objek sengketa 1 (satu) sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat sertifikat hak milik atas objek sengketa 1 (satu) pada tahun 2018 yang diperlihatkan dan dibacakan oleh anak Penggugat yang bernama Dg Ngemba dengan tujuan agar Saksi mengetahui kepemilikan atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa 2 (dua) adalah milik saudara Penggugat atas nama Hj. Hasna Dg Sanging karena Saksi juga yang membayar pajak atas objek sengketa 2 (dua) sampai dengan saat ini, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik atas objek sengketa 2 (dua);

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



- Bahwa Saksi diberitahu oleh nenek Saksi yang bernama Dg Juni jika keseluruhan objek sengketa merupakan warisan dari nenek Penggugat yang bernama Bacoa Dg Ngawing ketika Saksi mulai menggarap objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan objek sengketa 2 (dua) saat ini dikuasai oleh Tergugat II atas gadai dari Tergugat I sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) pada saat digarap oleh Saksi ditanami pisang, ubi, nanas, pohon kayu jati putih, pohon asam, sirsak dan jambu biji, sedangkan objek sengketa 2 (dua) sejak dulu sudah ditanami padi oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Bahtiar Dg Nai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Tergugat I dan Saksi Saringai;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat objek sengketa karena letak rumah Saksi berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu objek sengketa 1 (satu) berupa sawah dengan luas sekitar 20 (dua puluh) are dan objek sengketa 2 (dua) yang ditanami tebu dengan luas sekitar 30 (tiga puluh) are;

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - a. Objek sengketa 1 (satu):
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Azis Dg Matu, Sulaiman Dg Ngitung dan Dg Ngemba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Saksi Saringai dan Mannang Dg Tutu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalanan;
 - b. Objek sengketa 2 (dua):
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Minne;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Azis Dg Matu, Sulaiman Dg Ngitung dan Dg Ngemba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Saksi Saringai dan Mannang Dg Tutu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap kedua objek sengketa, namun Saksi menggarap objek sengketa milik Rumbia Dg Ngawing lainnya yang merupakan ayah Penggugat sejak sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu sampai dengan saat ini atas suruhan Penggugat;
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) adalah milik H. Sanging yang merupakan anak Rumbia Dg Ngawing karena Saksi pernah melihat sertifikat hak milik atas objek sengketa 1 (satu) atas nama Rumbia Dg Ngawing yang diperlihatkan dan dibacakan oleh Dg Ngemba yang merupakan anak Rumbia Dg Ngawing sekitar 5 (lima) tahun yang lalu serta banyak pula informasi dari warga setempat terkait kepemilikan H. Sanging atas objek sengketa 1 (satu);
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) diperoleh H. Sanging dari Rumbia Dg Ngawing berdasarkan informasi dari warga setempat;

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa 2 (dua) adalah milik Kepala Dusun berdasarkan informasi dari warga setempat, namun Saksi lupa nama Kepala Dusun tersebut;
- Bahwa objek sengketa 2 (dua) diperoleh Kepala Dusun dari Tergugat I berdasarkan informasi dari warga setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas objek sengketa 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembayaran pajak atas kedua objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjadi Saksi untuk perkara objek sengketa ini yaitu sejak tahun 2018 pada saat Rumbia Dg Ngawing menggugat Tergugat I untuk pertama kalinya;
- Bahwa Rumbia Dg Ngawing telah meninggal dunia, namun Saksi lupa kapan Rumbia Dg Ngawing meninggal;
- Bahwa Rumbia Dg Ngawing menggugat Tergugat I karena Rumbia Dg Ngawing marah ketika objek sengketa mau diambil oleh Tergugat I pada saat H. Sanging menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa objek sengketa 1 (satu) saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan objek sengketa 2 (dua) saat ini dikuasai oleh Kepala Dusun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00468/1989 dengan luas kurang lebih 2.364 meter persegi atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dan 1 (satu) petak tanah kebun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 311/1986 sebagaimana telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 dengan luas kurang lebih 3.200 meter persegi atas nama pemegang hak Rumbia Bin Pangempang yang terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat (dahulu Desa Lassang), Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang merupakan harta peninggalan Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang yang telah meninggal dunia dan memiliki istri bernama Hj Basse Dg Lebang yang juga telah meninggal dunia yang meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia sehingga saat ini tersisa 6 (enam) orang ahli waris yang salah satunya adalah Penggugat yang telah menerima kuasa dari para ahli waris untuk mengurus tanah tersebut pada tanggal 18 November 2024. Adapun objek sengketa tersebut awalnya diurus dan dikelola oleh Penggugat dan Dra. Hj. Hasnah R yang merupakan salah seorang ahli waris Rumbia Dg Ngawing yang telah meninggal tanpa memiliki keturunan, sehingga kesemua objek sengketa diurus oleh Penggugat dan juga pernah dikerja oleh Saringai Dg Ngai sejak tahun 1980an sampai

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2018. Selanjutnya sekitar tahun 2018, objek sengketa 1 dan 2 diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya dan melakukan tindakan pengrusakan dengan menebang pohon dan tanaman milik Penggugat yang ada di atas objek sengketa, bahkan pada tahun 2021 objek sengketa I telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan pada tahun 2024 objek sengketa 2 dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sehingga Tergugat II dan Tergugat III juga telah menguasai objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan dan tindakan yang telah melanggar hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari pemegang hak atas objek sengketa dan telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tetap perlu dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa serta apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan atas lokasi objek sengketa yang hasilnya yaitu objek sengketa yang dimaksud terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang terdiri atas 2 (dua) objek. Adapun objek sengketa 1 (satu) berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Asis Dg Matu, Sulaeman Dg Ngitung dan Hasni, batas sebelah selatan yaitu tanah dan rumah milik Saringai Dg Ngai dan Tergugat II, batas sebelah barat yaitu objek sengketa 2 (dua). Selanjutnya objek sengketa 2 (dua) berupa tanah darat dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu objek sengketa 1 (satu), batas sebelah selatan yaitu rumah milik Mannang Dg Tutu, batas sebelah barat yaitu jalanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi objek sengketa, Penggugat telah menunjuk letak, luas dan batas-batas objek sengketa sesuai dengan uraian objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-22 yang telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen*. Adapun bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-12, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali bukti P-9, P-11, P-13 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saringai Dg Ngai dan Bahtiar Dg Nai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh Penggugat melalui Kuasanya yaitu fotokopi yang dicocokkan dengan fotokopi berupa bukti P-9, P-11, P-13 dan P-16, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti P-9, P-11, P-13 dan P-16 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa keterangan Para Saksi di bawah sumpah memiliki kekuatan pembuktian jika saling bersesuaian satu dengan lainnya atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan jika objek sengketa yang terdiri dari objek sengketa 1 (satu) berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00468/1989 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dan objek sengketa 2 (dua) berupa tanah darat dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 311/1986 sebagaimana telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 atas nama pemegang hak Rumbia Bin Pangempang adalah milik Penggugat yang merupakan harta peninggalan Rumbia Dg Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang yang telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas objek sengketa 1 (satu) yaitu bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989 dan bukti kepemilikan atas objek sengketa 2 (dua) yaitu bukti P-7 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang tanggal 19 Februari 1986;

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak kepemilikan terhadap objek sengketa yaitu bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989 telah menunjukkan fakta jika Rumbia Daeng Ngawing merupakan pemilik atas objek sengketa 1 (satu), sedangkan bukti P-7 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang tanggal 19 Februari 1986 yang menunjukkan fakta jika Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 Desa Lassang Barat sebelumnya tercatat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 311 Desa Lassang dan Rumbia Bin Pangempang merupakan pemilik atas objek sengketa 2 (dua). Namun, terhadap bukti kepemilikan terhadap objek sengketa 1 (satu) yaitu bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1585/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 atas nama Zainal yang diterbitkan oleh Polres Takalar yang menerangkan jika telah terjadi kehilangan surat berupa 1 (satu) buah/exemplar sertifikat tanah asli dengan Nomor Hak: 468 yang terletak di Desa Lassang, Kec Polut, Kab Takalar atas nama Pemegang Hak Rumbia Dg Ngawing di sekitar rumah pada tahun 2017 dan telah dilakukan pencarian namun hingga saat ini belum ditemukan, sehingga bukti P-12 tersebut menunjukkan fakta jika bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989 telah hilang pada tahun 2017. Selanjutnya berdasarkan bukti P-21 berupa Plotting Bidang Tanah atas nama Pemohon Zainal tanggal 10 November 2020 terhadap Nomor Hak: M.00468, Nomor Surat Ukur: 00473/1986 dan Luas: 2.364 yang menunjukkan fakta jika telah dilakukan

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemetaan atau penggambaran ulang bidang tanah secara digital berdasarkan data sertifikat tanah, yang kemudian dipetakan ke dalam peta pendaftaran tanah terhadap Nomor Hak: 468 (bukti P-11) yang dimaksudkan untuk mengetahui posisi asli lahan di dalam database peta pendaftaran Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya berdasarkan bukti P-21 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 08/2021 atas nama Pemohon Zainal tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang menerangkan jika berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada, sebidang tanah yang terletak di Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan luas 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi, Gambar Situasi Nomor: 473/1986, Jenis Hak Milik Nomor 468/Lassang telah diterbitkan sertipikat dan tidak terdapat pencatatan serta tidak dibebani hak tanggungan, yang menunjukkan fakta jika informasi terkait bukti P-11 telah benar adanya dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah merupakan informasi tertulis yang memuat data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah yang terbuka untuk umum yang diajukan dalam rangka sertifikat hilang, lelang, atau kegiatan lainnya yang membutuhkan informasi pertanahan;

Menimbang bahwa terkait dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyatakan jika bukti P-11 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli yang tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya bukti P-12 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/1585/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 atas nama Zainal yang diterbitkan oleh Polres Takalar yang menerangkan jika telah terjadi kehilangan surat yang merujuk pada bukti P-11 serta bukti P-21 berupa Surat

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 08/2021 atas nama Pemohon Zainal tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang menerangkan jika bukti P-11 telah benar adanya dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, yang keduanya merupakan bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989, dengan demikian bukti P-11 tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian terkait kepemilikan atas objek sengketa 1 (satu);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Pemekaran Wilayah Nomor: 2413/SKPW/DLB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Pemekaran Wilayah Nomor: 2413/SKPW/DLB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 yang menerangkan jika telah terjadi pemekaran wilayah/perubahan wilayah dari Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara menjadi Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sehingga letak objek sengketa 1 (satu) sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989 dan letak objek sengketa 2 (dua) sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-7 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang tanggal 19 Februari 1986 telah berubah menjadi Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan jika lokasi kedua objek sengketa saat ini terletak di Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti kepemilikan atas objek sengketa 1 (satu) yang dibuktikan dengan bukti P-11 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing tanggal 20 April 1989 dan bukti kepemilikan atas objek sengketa 2 (dua) yang dibuktikan dengan bukti P-7 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang tanggal 19 Februari 1986 yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah serta ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan Rumbia Daeng Ngawing atas objek sengketa 1 (satu) berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Asis Dg Matu, Sulaeman Dg Ngitung dan Hasni, batas sebelah selatan yaitu tanah dan rumah milik Saringai Dg Ngai

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



dan Tergugat II, batas sebelah barat yaitu objek sengketa 2 (dua) dan kepemilikan Rumbia Bin Pangempang atas objek sengketa 2 (dua) berupa tanah darat dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu objek sengketa 1 (satu), batas sebelah selatan yaitu rumah milik Mannang Dg Tutu, batas sebelah barat yaitu jalanan yang keseluruhan objek tersebut terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 2414/SKBN/DLB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 atas nama Rumbia Dg Ngawing yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Lassang Barat menerangkan bahwa nama Rumbia Dg Ngawing adalah orang yang sama dengan nama Rumbia Bin Pangempang yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 311/Lassang yang saat ini telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00787/Lassang Barat sebagaimana bukti P-7, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika benar Rumbia Daeng Ngawing yang merupakan pemilik atas objek sengketa 1 (satu) adalah orang yang sama dengan Rumbia Bin Pangempang yang merupakan pemilik atas objek sengketa 2 (dua), dengan demikian Rumbia Daeng Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang merupakan pemilik atas keseluruhan objek sengketa;

Menimbang bahwa terkait dalil kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 768/DL/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Rumbia Dg Ngawing yang menerangkan jika Rumbia Dg Ngawing telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Desember 1988, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kewarisan Para Ahli Waris Almarhum Rumbia Dg Ngawing tanggal 15 November 2024 yang menunjukkan fakta jika terdapat 7 (tujuh) orang anak yang merupakan ahli waris dari Rumbia Daeng Ngawing,

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



namun salah satu ahli waris yang bernama Dra. Hasnah R telah meninggal dunia, sehingga tersisa 6 (enam) orang ahli waris dari Rumbia Daeng Ngawing yang masih hidup yang salah satunya adalah Penggugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan pula bukti P-3 berupa Surat Kuasa Para Ahli Waris Almarhum Rumbia Dg Ngawing kepada Manggaukang Dg Kulle tanggal 18 November 2024 yang menerangkan jika seluruh ahli waris Rumbia Daeng Ngawing telah memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang diperlukan dan memindahtangankan/menjual serta mempertahankan hak atas tanah milik Rumbia Daeng Ngawing yang letak objeknya merujuk kepada kedua objek sengketa yaitu di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Berdasarkan keseluruhan bukti tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Penggugat telah dapat membuktikan jika Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Rumbia Daeng Ngawing yang telah diberikan kuasa penuh oleh seluruh ahli waris lainnya untuk mewakili segala kepentingan pengurusan tanah objek sengketa milik Rumbia Daeng Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris dari Almarhum Rumbia Bin Pangempang alias Rumbia Dg Ngawing tanggal 12 September 2011 yang menerangkan jika seluruh ahli waris Rumbia Bin Pangempang atau Rumbia Daeng Ngawing telah setuju dan tidak keberatan terkait perubahan atau balik nama wajib pajak pada PBB bidang tanah yang terletak di Dusun Mattoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang merujuk pada objek sengketa milik Rumbia Bin Pangempang atau Rumbia Daeng Ngawing yang dilakukan oleh Penggugat. Selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, NOP : 73.05.040.018.003-0174.0 atas nama Wajib Pajak H. Manggaukan Dg Kulle

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



tanggal 1 April 2024 yang menunjukkan fakta jika Penggugat merupakan wajib pajak yang terdaftar atas objek sengketa 2 (dua) dan bukti P-14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, NOP: 73.05.040.018.003-0175.0 atas nama Wajib Pajak Dra. Hj. Hasnah Dg Sangnging tanggal 1 April 2024 yang menunjukkan fakta jika Dra. Hj. Hasnah Dg Sangnging yang merupakan saudara kandung Penggugat yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kewarisan Para Ahli Waris Almarhum Rumbia Dg Ngawing tanggal 15 November 2024 merupakan wajib pajak yang terdaftar atas objek sengketa 1 (satu). Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak dan kewajiban perpajakan atas objek sengketa telah beralih kepada ahli waris Rumbia Daeng Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang yaitu Penggugat dan Dra. Hj. Hasnah Dg Sangnging, meskipun bukti P-8 dan P-14 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan bukti penguasaan atau hak untuk membayar pajak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari Rumbia Daeng Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang yang merupakan pemilik atas keseluruhan objek sengketa yang telah diberi kuasa penuh oleh seluruh ahli waris lainnya untuk mengurus segala kepentingan terkait tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik sah atas objek sengketa 1 (satu) berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Asis Dg Matu, Sulaeman Dg Ngitung dan Hasni, batas

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



sebelah selatan yaitu tanah dan rumah milik Saringai Dg Ngai dan Tergugat II, batas sebelah barat yaitu objek sengketa 2 dan objek sengketa 2 (dua) berupa tanah darat dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu objek sengketa 1, batas sebelah selatan yaitu rumah milik Mannang Dg Tutu, batas sebelah barat yaitu jalanan yang keseluruhan objek tersebut terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, sejak adanya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan makna dimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dimana telah terbukti jika Penggugat adalah salah satu pemilik sah atas objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa merupakan tindakan

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



yang bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat yang sudah sepatutnya mengetahui jika objek sengketa tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Penggugat dan ahli waris Rumbia Daeng Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang lainnya serta perbuatan Para Tergugat tersebut juga telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai salah satu pemegang hak atas objek sengketa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum poin pertama gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum poin kedua gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah dan pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa berupa:

- 1) 1 (satu) petak tanah basah (sawah)/ladang terdaftar di Kantor Pertanahan Takalar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00468/1989, luas kurang lebih 2.364 meter persegi atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan jalanan;
- Sebelah timur : Tanah dan rumah Arif Dg Lau, Hera, tanah/rumah Asis Dg Matu, tanah/rumah Sulaeman Dg Ngitung, tanah/rumah Hasni;

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah milik/rumah Saringai Dg Ngai/Dirwan Dg Ngemba (Tergugat II);
- Sebelah barat : Tanah milik Rumbia Bin Pangempang/SHM Nomor 00787 (objek sengketa 2);

2) 1 (satu) petak tanah kering (darat) terdaftar di Kantor Pertanahan Takalar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/1986 sebagaimana telah diubah menjadi SHM Nomor 00787, luas kurang lebih 3.200 meter persegi atas nama pemegang hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan jalanan;
- Sebelah timur : Tanah Milik Rumbia Bin Pangempang/SHM Nomor 00468 (objek sengketa 1);
- Sebelah selatan : Tanah milik Mannang Dg Tutu;
- Sebelah barat : Berbatasan langsung dengan jalanan;

Menimbang bahwa terkait petitum poin kedua gugatan Penggugat, maka sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim yang telah menyatakan Penggugat adalah salah satu pemilik sah atas objek sengketa 1 (satu) berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Asis Dg Matu, Sulaeman Dg Ngitung dan Hasni, batas sebelah selatan yaitu tanah dan rumah milik Saringai Dg Ngai dan Tergugat II, batas sebelah barat yaitu objek sengketa 2 dan objek sengketa 2 (dua) berupa tanah darat dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas sebelah utara yaitu jalanan, batas sebelah timur yaitu objek sengketa 1, batas sebelah selatan yaitu rumah milik Mannang Dg Tutu, batas sebelah barat yaitu jalanan yang

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan objek tersebut terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan demikian Majelis Hakim akan mengabulkan petitum poin kedua gugatan Penggugat dengan sekedar perbaikan redaksional yang tidak mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat, akan tetapi menyempurnakan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada perkara *a quo* yang telah menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Para Tergugat yang sudah sepatutnya mengetahui jika objek sengketa tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Penggugat dan ahli waris Rumbia Daeng Ngawing atau Rumbia Bin Pangempang lainnya serta perbuatan Para Tergugat tersebut juga telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai salah satu pemegang hak atas objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mengabulkan petitum poin ketiga gugatan Penggugat dengan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum poin keempat gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karenanya berikut semua orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban apapun secara sukarela atau dengan menggunakan pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum poin kedua dan ketiga telah dikabulkan dan Penggugat telah dinyatakan sebagai salah satu pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka demi keadilan dan untuk menjamin hak-hak Penggugat untuk dapat menguasai dan mengambil manfaat dari tanah objek sengketa yang merupakan miliknya, Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya wajib mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga akan mengabulkan petitum poin keempat gugatan Penggugat dengan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum poin kelima gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari manakala Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan berkenaan pengosongan dan penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 17 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak beralasan hukum sehingga petitum poin kelima gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin keenam gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Menimbang bahwa petitum poin ketujuh gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan, meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi atasnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak yang berperkara berhak untuk melakukan upaya hukum biasa berupa *Verstek*, Banding, dan Kasasi, serta berhak melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan upaya hukum biasa baik berupa *Verstek*, Banding maupun Kasasi, maka terhadap putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan Pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*), dengan demikian terhadap putusan Pengadilan yang masih dilakukan upaya hukum belum dapat dilaksanakan karena belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum poin ketujuh gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan petitum poin kelima dan ketujuh ditolak, maka petitum poin pertama gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak yang selebihnya;

Menimbang bahwa terkait petitum poin keenam gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum poin pertama, kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 17 Desember 1976 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu pemilik sah atas objek sengketa yang terletak di Dusun Matoanging, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara berupa:
 - a. Tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Pemegang Hak Rumbia Daeng Ngawing dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : Rumah milik Arif Dg Lau, Hera, Asis Dg Matu, Sulaeman Dg Ngitung dan Hasni;
 - Sebelah selatan: Tanah dan rumah milik Saringai Dg Ngai dan Tergugat II;
 - Sebelah barat : Objek sengketa 2;

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



- b. Tanah darat dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 atas nama Pemegang Hak Rumbia Bin Pangempang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : Objek sengketa 1;
 - Sebelah selatan: Rumah milik Mannang Dg Tutu;
 - Sebelah barat : Jalan
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban secara sukarela atau bila perlu dengan menggunakan bantuan pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Nurhikmah Amiyama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.
M.H.

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.,

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	10.000,00
3. ATK/Pemberkasan	Rp	150.000,00
4. PNBP	Rp	50.000,00
5. Panggilan	Rp.	84.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	850.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.184.000,00
(Satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)		

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Tka